



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.932, 2018

BKN. Kode Etik Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah.

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui implementasi asas-asas transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berkualitas dan profesional;
- b. bahwa untuk mewujudkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berkualitas dan profesional perlu mengatur kode etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

Pasal 1

Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 2

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2018

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dapat memberikan jaminan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) di lingkungan Badan Kepegawaian Negara perlu ditetapkan kode etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.
2. Kode etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus ditetapkan dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara.

B. TUJUAN

Peraturan Badan ini bertujuan untuk:

1. mendorong budaya etis Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
2. memastikan terlaksananya pengendalian, pengawasan, dan pemeriksaan yang akuntabel; dan
3. menjadi pedoman bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Badan Kepegawaian Negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada

Kementerian/Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut APIP BKN adalah Inspektorat BKN.
3. Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut Kode Etik APIP BKN adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh APIP sebagai pedoman perilaku dalam melaksanakan tugas pengawasan.
4. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Badan ini yaitu Kode Etik APIP BKN.

II. KODE ETIK APIP BKN

A. PRINSIP-PRINSIP PERILAKU

Dalam pelaksanaan tugasnya APIP BKN tunduk dan patuh pada prinsip-prinsip perilaku sebagai berikut:

1. Integritas

Auditor selaku APIP BKN harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh kejujuran, keberanian, kebijaksanaan, dan tanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan hasil kinerja yang berkualitas dan dapat diandalkan.

2. Obyektivitas

Auditor selaku APIP BKN memegang prinsip ketidakberpihakan dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses

data/informasi auditi serta membuat penilaian yang seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

3. Kerahasiaan

Auditor selaku APIP BKN harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

4. Kompetensi

Auditor selaku APIP harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

5. Profesional

Auditor selaku APIP bertindak secara konsisten dan menahan diri dari segala bentuk tindakan atau kesalahan yang disengaja yang dapat mengakibatkan adanya ketidakpercayaan terhadap kinerja dari Auditor APIP.

6. Akuntabel

Auditor selaku APIP wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

B. KODE PERILAKU

Dalam pelaksanaan tugasnya APIP BKN tunduk dan patuh terhadap kode perilaku sebagai berikut:

1. Integritas, yang terdiri atas:

- a. Melaksanakan tugasnya secara jujur, cermat dan bertanggung jawab;
- b. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
- c. Menjaga harkat, martabat, dan etika dalam organisasi;
- d. Menggalang kerja sama yang sehat antar sesama auditor dalam pelaksanaan audit; dan
- e. Saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku sesama auditor.

2. Obyektivitas, yang terdiri atas:
 - a. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diaudit;
 - b. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan; dan
 - c. Menolak suatu pemberian dari auditi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.
3. Kerahasiaan, yang terdiri atas:
 - a. Secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit; dan
 - b. Tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Kompetensi yang terdiri atas:
 - a. Melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit;
 - b. Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan, dan kualitas hasil pekerjaan melalui pendidikan formal maupun pelatihan; dan
 - c. Menolak untuk melaksanakan tugas yang tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai auditor dan kemampuan yang dimiliki.
5. Profesional yang terdiri atas:
 - a. Tidak menjadi bagian kegiatan ilegal atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi; dan
 - b. Tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.
6. Akuntabel yang terdiri atas:
 - a. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan; dan

- b. Dapat mempertanggungjawabkan setiap pelaksanaan wewenang, tugas, dan fungsi APIP.

C. PELANGGARAN TERHADAP KODE ETIK DAN SANKSI

1. APIP BKN tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan Kode Etik.
2. APIP BKN yang melanggar Kode Etik dijatuhi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Inspektur selaku pimpinan APIP BKN melaporkan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh APIP BKN kepada Kepala BKN.
4. Setiap terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik oleh APIP BKN maka dibentuk Majelis Kode Etik.
5. Pembentukan Majelis Kode Etik, tata cara pemeriksaan, investigasi, pelaporan pelanggaran Kode Etik, dan bentuk-bentuk sanksi atas pelanggaran Kode Etik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan Kode Etik pegawai di lingkungan BKN.

D. PENGECUALIAN UNTUK TIDAK MENERAPKAN KODE ETIK

1. Dalam hal-hal tertentu yang menurut pertimbangan profesionalnya, seorang auditor dimungkinkan untuk tidak menerapkan aturan perilaku tertentu.
2. Permohonan pengecualian atas penerapan Kode Etik tersebut harus dilakukan secara tertulis sebelum auditor terlibat dalam kegiatan atau tindakan yang dimaksud.
3. Persetujuan untuk tidak menerapkan Kode Etik hanya boleh diberikan oleh pimpinan APIP.

III. PENUTUP

1. Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Badan ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapatkan penjelasan.
2. Demikian Peraturan Badan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA